

Pendapatan Asli Daerah - Pemkot Palopo Kesulitan Bayar Utang Rp119 M Negara PAD Tak Sesuai Target



Sumber Gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/palopo/d-7224898/pemkot-palopo-kesulitan-bayar-utang-rp-119-m-gegara-pad-tak-sesuai-target>

Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), kesulitan membayar tunggakan utang Rp 119 miliar tahun 2023. Pemkot beralih pendapatan asli daerah (PAD) yang diharapkan untuk membayar tunggakan belum sesuai target.

"Iya untuk 2024 ini fokus kita juga membayar utang di 2023 kemarin," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Palopo Firmanza kepada detikSulsel, Senin (4/3/2024).

Firmanza mengungkapkan, pihaknya sementara ini mencari solusi melunasi utang di tahun 2023 tersebut. Dia memperkirakan, besaran utang yang harus dibayarkan sebesar Rp 119 miliar, nilai tersebut semuanya utang ke pihak ke-3 atau perusahaan kontraktor.

"Nilainya kurang lebih Rp 119 miliar tapi itu hitungannya masih kotor yah, nanti selesai audit BPK untuk nilai pastinya. Iya semuanya itu utang ke pihak ke-3," ungkapnya.

Dia mengutarakan, timbulnya utang itu dikarenakan PAD tahun 2023 tidak sesuai target. Padahal kata dia, PAD tersebut diproyeksikan untuk membayar beberapa pekerjaan yang berlangsung di tahun 2023.

"Estimasi pendapatan yang tidak sesuai, kita harap sekian masuk ternyata tidak masuk. Memang ada beberapa yang tidak capai target, sementara harapan kita PAD itu untuk membayar beberapa item yang sedang dikerjakan di 2023," ucapnya.

Firmanza pun mengakui, baru kali ini Pemkot Palopo memiliki utang sebanyak itu. Dia juga merencanakan akan mengurangi beberapa kegiatan proyek infrastruktur di 2024, sehingga dananya bisa dialihkan untuk membayar utang.

"Iya baru kali ini kita memiliki utang sebanyak begitu. Tetap akan dibayarkan tahun ini sesuai kemampuan keuangan kita, mungkin saja kita taktisi akan mengurangi beberapa kegiatan infrastruktur untuk membayar utang. Tapi kita tunggu dulu audit BPK," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, utang Pemkot Palopo kurang lebih Rp 119 miliar itu terbesar ada Dinas PUPR Palopo di bidang cipta karya, kemudian disusul di bidang bina marga dan bidang pengembangan sumber daya anggota (PSDA).

Utang Pemkot di bidang cipta karya yang belum dibayarkan di antaranya, menara kuliner, arena road race Palopo dan revitalisasi Islamic Centre dengan total Rp 76,5 miliar. Sementara bidang bina marga jumlahnya Rp 36,5 miliar yang terdiri beberapa item pengaspalan dan belanja Bidang PSDA mencapai Rp 6,9 miliar.

"Totalnya (utang) belum dibayarkan Rp 119 miliar. Itu belanja dari beberapa proyek di tahun 2023," kata Kadis PUPR Kota Palopo Harianto, Senin(5/2).

Tak hanya itu, Pemkot Palopo memutuskan untuk memihak-ketigakan pengelolaan Saodenrae Convention Centre (SCC). Selama ini, biaya operasionalnya lebih besar ketimbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada Kamis, 28 Maret 2024 lalu, Pemkot melakukan penandatanganan kerja sama pengelolaan SCC oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekkot) Palopo, Firmanza DP dengan Direktur PT Kuliner Ika Itahi Muna Ngahiji (Owner RM Serba Nikmat) di Kantor Wali Kota.

Kerja sama tersebut dipertanyakan oleh anggota DPRD Palopo, Baharman Supri. "SCC dipihak-ketigakan, tidak ada koordinasi dengan dewan," katanya kepada Palopo Pos, Kamis sore.

Kabag Umum Pemkot Palopo, Asran Muhajir yang dikonfirmasi menjelaskan, bahwa ide memihak-ketigaan SCC sebenarnya hasil diskusi dari anggota DPRD Palopo, Cendrana Saputra. Karena PAD-nya setiap tahun sangat minim dan tidak mampu menutupi biaya operasional listrik, air, kebersihan, dan lainnya yang cukup besar.

Atas pertimbangan itu, maka diturunkan tim apresial untuk melakukan penghitungan. Dan ditetapkan nilai PAD Rp100 juta pertahun. Ada tiga perusahaan yang memasukkan proposal kerja sama, dan PT Kuliner Ika Itahi Muna Ngahiji terpilih.

Lanjut Asran, selama ini PAD SCC paling tinggi Rp45 juta pertahun. Sementara biaya operasional mencapai Rp200 juta pertahun, sehingga nombok secara ekonomis.

Melalui kerja sama ini, pihak ketiga menyeter PAD Rp100 juta ke Pemkot pertahun. Kemudian biaya operasional yang mencapai Rp200 juta pertahun, ditanggung pihak ketiga. "Kita (Pekot) untung dengan kerja sama ini," terang Asran.

Kabid Aset BPKAD Palopo, Imam Darmawan yang dikonfirmasi secara terpisah, menjelaskan, bahwa berdasarkan Permendagri No. 19 tahun 2016, ada bentuk pendayagunaan Barang Milik Daerah (BMD).

Pertama, pemanfaatan seperti sewa, PKS, dan lainnya. Dan Kedua, pemindah-tanganan seperti penjualan, hibah, dan lelang.

Pemindah-tanganan mendapat persetujuan DPRD apabila nilai BMD di atas Rp5 miliar. Sedang keberadaan SCC, hanya pemanfaatan sehingga kewenangan penuh Pemkot untuk melakukan kerja sama pihak ketiga.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/palopo/d-7224898/pemkot-palopo-kesulitan-bayar-utang-rp-119-m-gegara-pad-tak-sesuai-target> 4 Maret 2024;
2. <https://palopopos.fajar.co.id/2024/03/30/gedung-saodenrae-convention-centre-dipihakketigakan-penerimaan-pad-rp100-juta-per-tahun/> 30 Maret 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan: Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.